

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sumber hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum yang dibuat Allah bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupannya dan menjadikan agama ini adalah jalan hidup bukan hanya ritual hamba kepada Tuhannya. Islam mengatur kehidupan manusia dalam bentuk hukum bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani, rohani, kehidupan sosial maupun ekonomi. *Implementasi* penerapan hukum Islam dalam kehidupan salah satunya adalah dengan menunaikan zakat untuk mengatur kehidupan manusia dibidang sosial ekonomi yang hakekatnya juga untuk membersihkan harta.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerima.¹ Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat jugadapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.² Kewajiban menunaikan zakat dalam Al-Qur'an sering disandingkan dengan sholat yang berarti memiliki makna bahwa zakat wajib diperhatikan khusus seperti sholat

¹Ahmad Dakhoir,2015,*Hukum Zakat Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*,Surabaya, CV Aswaja Pressindo, hlm.7.

²Ali Ridlo, *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7, (Januari,2014), hlm. 5.

yang tegas dan tidak bisa dipertanyakan lagi, yaitu lima kali dalam sehari semalam. Ayat tentang sholat dan zakat banyak diulang-ulang yang menandakan keseriusan bahwa ini perkara yang wajib bukan main-main.³

Membayar zakat merupakan manifestasi dari rasa iman dan syukur kepada Allah yang telah menjanjikan akan menambah rahmat-Nya kepada siapa saja yang mau bersyukur dan sebaliknya orang-orang yang tidak mau bersyukur telah diancam dengan azab dihari kemudian.⁴ Menunaikan zakat tentu ada tujuan yang harus dicapai yaitu orang-orang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sesuatu yang bertujuan tentu membutuhkan transportasi untuk sampai ke tujuan tersebut. Transportasinya melalui lembaga pengelola zakat, agar orang yang hendak membayar zakat (*muzaki*) dapat mudah menunaikan zakatnya.

Lembaga Pengelola Zakat ditinjau dari pembentukannya, terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵ Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut salah satunya lewat zakat.⁶

Diera sekarang merupakan zaman teknologi, dan Allah yang menciptakan teknologi ini melalui tangan manusia. Semua yang asalnya dari Allah maka

³ Yusuf Qardawi, 2011, *Hukum Zakat*, Jakarta, PT Mitra Kerjaya Indonesia, hlm. 7.

⁴ Saifudin Zuhri, 2012, *Zakat di era reformasi*, Semarang, Bima Sejati, hlm. 50.

⁵ Rosi Rosmawati, *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, (2014), hlm. 3.

⁶ Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1, (2015), hlm. 7.

memiliki tujuan yang baik, bila tidak disikapi dengan bijak bisa jadi bumerang dalam menjalankan teknologi tersebut. Berzakat yang memerlukan transportasi untuk *muzaki* dapat menyampaikan zakatnya kepada *mustahik* pada saat ini semakin mudah untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Zakat di era sekarang telah berevolusi telah muncul pembayaran zakat dengan sistem *online*. Sistem tersebut sangat mempermudah *muzaki* dalam menunaikan zakatnya karena bisa melakukan pembayaran dimana saja, kapan saja, sedang apa, *muzaki* bisa membayar zakat dengan menggunakan metode *transfer*.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Aturan untuk berzakat dimuat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71. Ayat tersebut bermakna bahwa Islam mengatur zakat untuk kemaslahatan umat, agar umat saling tolong menolong yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Implementasi pengelolaan zakat dipertegas Rasulullah SAW melalui sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari Nomor 1395 dan Imam Muslim Nomor 19. Hadist tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan ibadah yang tinggi kedudukannya, bahkan dalam hadist tersebut dipertegas zakat dilakukan setelah bertauhid yang merupakan ibadah tertinggi dalam Islam.⁷

Hukum Islam di Indonesia mulai berkembang khususnya dalam bidang Ekonomi Islam hal ini dirasakan dengan lahirnya lembaga-lembaga Ekonomi Islam .Salah satu wujud dari penegakkan Ekonomi Islam dapat dilakukan dengan penegakkan hukum dibidang zakat. Pengaturan tentang pengelolaan terdapat

⁷Tafsirku, <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-71>, diakses pada 7 Desember 2018 pukul 14.57.

didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dana zakat umumnya dilakukan oleh tempat ibadah atau lembaga sosial yang diberi wewenang dalam mengumpulkan zakat.⁸ Aturan tersebut memuat tujuan pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan yang lebih baik tentang harta zakat dan cara mengelolanya diatur kembali melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat agar tujuan zakat dapat tercapai.

Peraturan ini ditindak lanjuti BAZNAS dengan mengeluarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat agar zakat berpengaruh dalam upaya mensejahterakan umat. Pendistribusian dan pendayagunaan menjadi tahap penting, jika keduanya baik dan terstruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperkuat dengan data dari BAZNAS tahun 2011 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini disebabkan mayoritas penduduk di Indonesia bergama Islam. Pengelolaan zakat yang baik dan efektif menjadi kunci keberhasilan optimalisasi potensi zakat yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dompot Dhuafa Republika sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang sudah lama berpartisipasi dalam pengelolaan zakat tentu ikut mengambil peran

⁸Ade Rahmawan, 2014, skripsi "*Efektivitas Dana ZIWAF Dompot Dhuafa terhadap Pengembangan Program Pendidikan pada Sekolah Smart Ekselensia Indonesia*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 2.

dalam upaya efektivitas pengelolaan zakat. Ditunjukkan oleh Dompot Dhuafa dengan berinovasi melalui sistem pembayaran yang sekarang sudah bisa menggunakan sistem zakat *online*. Pembayaran melalui sistem *online* tentu saja ini sangat mempermudah *muzaki* untuk menunaikan zakat dengan proses yang melalui *website*, sosial media, atau media elektronik lainnya dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara *transfer*. Perhitungan zakat juga dipermudah bagi *muzaki* yang belum mengetahui cara menghitung zakat, bisa dihitung melalui *website* dengan panduan yang sudah disediakan.

Pengelolaan zakat online mempunyai tantangan tersendiri apakah hadirnya sistem online yang seharusnya mempermudah dapat memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat untuk memperoleh keefektifan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia yang semakin naik, setidaknya dana zakat (beserta infaq, shadaqah, wakaf, dan sejenisnya) dengan potensinya yang demikian besar, dapat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai problem sosial tadi. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental dalam ekonomi Islam.⁹

Tantangan lain adalah sistem *online* dengan perkembangan yang sangat cepat apakah akan bisa diikuti oleh sumber daya manusia yang terus ada agar sistem bisa terkontrol dengan baik sehingga tidak ada penipuan yang rawan sekali pada teknologi masa kini. Tantangan yang terpenting adalah mampukah zakat online berperan sebagai salah satu cara dalam optimalisasi potensi zakat di

⁹ Dian Novita, “Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, Jurnal Jendela Hukum, Fakultas Hukum UNIJA Volume 3, I, (April,2016), hlm. 43.

Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang “PENGELOLAAN DAN PERAN ZAKAT ONLINE DALAM OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT: KAJIAN TERHADAP DOMPET DHUAFI REPUBLIKA DI YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat *online* di Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta?
2. Bagaimana peran zakat *online* di Dompot Dhuafa Republika dalam optimalisasi potensi zakat?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tersebut merupakan cerminan arah penjabaran masalah yang akan muncul dipenulisan ini, dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat dengan sistem *online* pada Dompot Dhuafa Republika cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui peran pengelolaan zakat *online* dalam optimalisasi potensi zakat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini, dapat diambil manfaatnya, baik secara teoritis maupun secara praktik, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, khususnya hukum Islam yang berkaitan dengan zakat. Penulisan ini juga diharapkan semakin memperkaya khasanah keilmuan dalam kajian ilmu hukum, khususnya hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan zakat *online*.
- b. Dapat memberikan pengalaman bagi penulis terkait pengelolaan zakat *online*.
- c. Dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan agar menjadi manfaat untuk penelitian kasus yang sama.